

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI

2021

Kpt 08/HK.03.1/1115/KIP-Kab/X/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 542 Tahun 2021; KPT KPU NO. 561 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:
 - a. Web : kip- naganraya.go.id
 - b. Instagram : @kipnaganraya
 - c. Facebook : @kipnaganraya
 - d. Twitter :@kipnaganraya
 - e. Youtube : @kipnaganraya

Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2021.
- Lamp : 3 hlm.